



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.931, 2011

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL. Standar Pelayanan Minimal. Prosedur.**

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal;
 13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;

14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/5164/SJ Tanggal 28 Desember 2011 perihal Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
2. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
3. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
4. SPM Bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang melaksanakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman modal di pemerintah provinsi.
8. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang melaksanakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah kabupaten/kota.
9. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, PDPPM, dan PDKPM, PPTSP kabupaten/kota, Badan Pengusahaan KPBPB dan Administrator KEK.
12. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintahan Nonkementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan bidang penanaman modal di daerah masing-masing sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal.
- (2) SPM Bidang Penanaman Modal meliputi Pelayanan Dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan 2014 yang terdiri dari :

- a. Kebijakan Penanaman Modal;
 - b. Kerjasama Penanaman Modal;
 - c. Promosi Penanaman Modal;
 - d. Pelayanan Penanaman Modal;
 - e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - f. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan
 - g. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal sesuai dengan SPM yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.
- (4) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III

PENORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Gubernur, bupati/walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di Bidang Penanaman Modal sesuai SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh PDPPM dan PDKPM.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Penanaman Modal dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) SPM Bidang Penanaman Modal yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) SPM Bidang Penanaman Modal dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis dan tata cara yang ditetapkan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Bupati/walikota menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan

dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM melalui gubernur selaku wakil Pemerintah.

- (2) Gubernur menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan Kepala BKPM dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM Bidang Penanaman Modal.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Hasil laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam :

- a. penerapan SPM Bidang Penanaman Modal;
- b. pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah; dan
- c. pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang berprestasi sangat baik.

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 8

- (1) Kepala BKPM memfasilitasi pengembangan kapasitas PDPPM dan PDKPM melalui kegiatan peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, dan sumber daya manusia (SDM).
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi kebijakan penanaman modal;
 - b. bimbingan dan pelatihan;
 - c. petunjuk teknis; dan
 - d. bantuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Biaya yang diperlukan BKPM dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi SPM Bidang Penanaman Modal, pembangunan SPIPISE serta pengembangan kapasitas SDM lingkup nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- (2) Biaya yang diperlukan PDPPM dalam penyelenggaraan SPM Bidang Penanaman Modal, pencapaian kinerja/pelaporan, monitoring dan evaluasi, perangkat keras sistem informasi, inter koneksi ke SPIPISE serta pengembangan kapasitas lingkup provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
- (3) Biaya yang diperlukan PDKPM dalam penyelenggaraan SPM Bidang Penanaman Modal, pencapaian kinerja/pelaporan, monitoring dan evaluasi, perangkat keras sistem informasi, inter koneksi ke SPIPISE serta pengembangan kapasitas lingkup kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Kepala BKPM melakukan pembinaan teknis terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal Provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal Kabupaten/Kota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN